



**KEUCHIK PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

**REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 05 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEUCHIK PANTERIEK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Reusam Gampong Lueng Bata tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lueng Bata Tahun 2022 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2022-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
DAN
KEUCHIK PANTERIEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG PANTERIEK TAHUN 2022 - 2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Gampong adalah Gampong Panteriek.
4. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Panteriek.
5. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah TPG Panteriek.

7. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
9. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
13. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang syah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
16. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau dengan sebutan lain Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pember-dayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMG

1. Rancangan RPJM di susun oleh pemerintah Gampong.
2. Penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Tuha Lapan atau LPM
3. Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dalam Musrenbang Gampong.
4. Setelah melakukan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah penetapan persetujuan TPG atas rancangan RPJMG menjadi RPJMG
5. Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Walikota untuk dievaluasi.
6. Rancangan Reusam yang sudah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh keuchik menjadi Reusam Gampong.

BAB III

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 3

- (1) RPJMG Panteriek Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 BAB I : Pendahuluan
 BAB II : Gambaran Umum Kondisi Gampong
 BAB III : Visi dan Misi
 BAB IV : Strategi Pembangunan Gampong
 BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Gampong
 BAB VI : Kebijakan Umum
 BAB VII : Program Pembangunan Gampong
 BAB VIII: Penutup
 LAMPIRAN
- (2) RPJMG Lueng Bata Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran reusam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.
- (3) Isi RPJMG Tahun 2022-2028 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Gampong dalam melaksanakan program pembangunan gampong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Panteriek
Pada Tanggal : 04 Juli 2022 M
05 Zulhijjah 1443 H

KEUCHIK PANTERIEK,


Drs. MUNAWAR

Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 04 Juli 2022 M

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK



MUHAMMAD RAMA AKBAR

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2022 Nomor ..5.....